



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA,

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa tarip Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 13);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 13 diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD), Pasar dan Pihak Swasta;
5. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan / penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
6. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
7. Toko / Kios adalah bangunan tetap di pasar dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu, yang dipergunakan untuk berjualan;
8. Gudang adalah bangunan tetap di pasar dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu, yang dipergunakan untuk menyimpan / menimbun barang;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;”

B. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dihapus, ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 17

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (2a) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2a) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

C. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.”


D. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2002



Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



Drs. SOEWARSO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 046 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2003
NOMOR 8 SERI C NOMOR 8

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, dipandang perlu mengadakan peninjauan dan perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan, terutama mengenai penetapan besarnya tarif retribusi, karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8

TARIP RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS DAN KEGIATAN	KLASIFIKASI PASAR			KETERANGAN
		KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Toko/Kios beserta perumahannya (Ruko) per m ² .	3.000	3.000	3.000	setiap bulan/abunemen
2	Toko/Kios menghadap keluar per m ² .	2.500	2.000	1.500	setiap bulan/abunemen
3	Toko/Kios menghadap kedalam per m ² .	1.500	1.200	1.000	setiap bulan/abunemen
4	Warung per m ² .	200	200	100	sekali pembukaan pasar
5	Warung per m ² .	2.000	1.500	1.000	setiap bulan/abunemen
6	Restoran per m ² .	2.500	2.000	1.500	setiap bulan/abunemen
7	Hewan Kecil per ekor (kambing, biri-biri)	500	500	500	sekali pembukaan pasar
8	Hewan Besar per ekor (sapi, kerbau, babi).	2.500	2.500	2.000	sekali pembukaan pasar
9	Penyimpanan barang/glodog per m ² .	300	300	300	sekali pembukaan pasar
10	Penimbunan barang per m ² .	300	300	300	sekali pembukaan pasar
11	Ruangan Gudang per m ² .	300	300	300	sekali pembukaan pasar
12	Tempat buang air kecil per orang.	200	200	200	sekali pakai
13	Tempat buang air besar per orang.	300	300	300	sekali pakai
14	Mandi per orang.	500	500	500	sekali pakai
15	Tempat bongkar muat barang.	500	500	500	sekali bongkar
16	Tempat bongkar muat hewan per ekor.	500	500	500	sekali pembukaan pasar


 BUPATI BLORA,
G. H. HASUKI WIDODO

TARIP RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS DAN KEGIATAN	KLASIFIKASI PASAR			KETERANGAN
		KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Toko/Kios beserta perumahannya (Ruko) per m ² .	3.000	3.000	3.000	setiap bulan/abunemen
2	Toko/Kios menghadap keluar per m ² .	2.500	2.000	1.500	setiap bulan/abunemen
3	Toko/Kios menghadap kedalam per m ² .	1.500	1.200	1.000	setiap bulan/abunemen
4	Warung per m ² .	200	200	100	sekali pembukaan pasar
5	Warung per m ² .	2.000	1.500	1.000	setiap bulan/abunemen
6	Restoran per m ² .	2.50	2.000	1.500	setiap bulan/abunemen
7	Hewan Kecil per ekor (kambing, biri-biri)	500	500	500	sekali pembukaan pasar
8	Hewan Besar per ekor (sapi, kerbau, babi).	2.500	2.500	2.000	sekali pembukaan pasar
9	Penyimpanan barang/glodog per m ² .	300	300	300	sekali pembukaan pasar
10	Penimbunan barang per m ² .	300	300	300	sekali pembukaan pasar
11	Ruangan Gudang per m ² .	300	300	300	sekali pembukaan pasar
12	Tempat buang air kecil per orang.	200	200	200	sekali pakai
13	Tempat buang air besar per orang.	300	300	300	sekali pakai
14	Mandi per orang.	500	500	500	sekali pakai
15	Tempat bongkar muat barang.	500	500	500	sekali bongkar
16	Tempat bongkar muat hewan per ekor.	500	500	500	sekali pembukaan pasar

BUPATI BLORA,

H. H. BASUKI WIDODO